

BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

KODEFIKASI LOKASI DAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana diperlukan adanya kodefikasi barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kodefikasi Lokasi dan Barang Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODEFIKASI LOKASI DAN BARANG MILIK DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jembrana.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
8. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok BMD.
9. Kodefikasi adalah pemberian kode BMD sesuai dengan penggolongan masing-masing BMD.
10. Nomor Kode lokasi adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan barang pada Provinsi, Kabupaten, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit kerja serta tahun pembelian barang
11. Nomor Kode Barang Daerah adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan golongan barang, bidang barang, kelompok barang, sub kelompok barang dan sub-sub kelompok/jenis barang.
12. Nomor Kode Bidang adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan barang pada unit Organisasi Perangkat Daerah dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Nomor Register adalah nomor urut pencatatan dari setiap barang, pencatatan terhadap barang yang sejenis, tahun pengadaan dan besaran harganya sama
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
15. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah adalah untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan termasuk penatausahaan Barang Milik Daerah.
- (2) Sasaran penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang berada dalam penguasaan pengguna barang / kuasa pengguna barang dan yang berada dalam pengelolaan pengelola barang.
- (3) Ruang lingkup penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Daerah, meliputi Kode Barang, Kode Lokasi, Kode Registrasi dan symbol/logo barang.

BAB III
KODEFIKASI LOKASI DAN KODEFIKASI
BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3.

- (1) Kodifikasi adalah pemberian pengkodoan barang pada setiap inventaris milik pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
- (2) Kodifikasi kepemilikan untuk masing-masing tingkatan pemerintah sebagai berikut :
 - a. barang milik pemerintah kabupaten (12)
 - b. barang milik pemerintah provinsi (11);
 - c. barang milik pemerintah pusat(00)


Pasal 4

- (1) Nomor Kode lokasi menggambarkan/menjelaskan status kepemilikan barang, provinsi, kabupaten, bidang, SKPD dan unit kerja serta tahun pembelian/perolehan barang.
- (2) Nomor kode lokasi terdiri dari 16 (enam belas) digit, yaitu :
 - a. 2 (dua) digit nomor kode Komponen Kepemilikan Barang;
 - b. 2 (dua) digit nomor kode Provinsi;
 - c. 2 (dua) digit nomor kode Kabupaten;
 - d. 2 (dua) digit nomor kode Bidang;
 - e. 2 (dua) digit nomor kode SKPD;
 - f. 2 (dua) digit tahun pembelian atau pengadaan;
 - g. 2 (dua) digit nomor kode Unit Kerja SKPD; dan
 - h. 2 (dua) digit nomor kode sub unit kerja SKPD
- (3) Nomor kode kepemilikan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah nomor 12.

(4) Nomor...

- (4) Nomor kode Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah nomor 14.
- (5) Nomor kode Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah nomor 06.
- (6) Nomor kode bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d, terdiri dari 30 bidang, yaitu :
- a. Sekwan/DPRD adalah nomor 01;
 - b. Bupati adalah nomor 02;
 - c. Wakil Bupati adalah nomor 03;
 - d. Sekretariat Daerah adalah nomor 04
 - e. Bidang Pekerjaan Umum adalah nomor 05;
 - f. Bidang Perhubungan adalah nomor 06;
 - g. Bidang Kesehatan adalah nomor 07;
 - h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah nomor 08;
 - i. Bidang Sosial adalah nomor 09;
 - j. Bidang Kependudukan adalah nomor 10;
 - k. Bidang Pertanian adalah nomor 11;
 - l. Bidang Perindustrian adalah nomor 12;
 - m. Bidang Pendapatan adalah nomor 13;
 - n. Bidang Pengawasan adalah nomor 14;
 - o. Bidang Perencanaan adalah nomor 15;
 - p. Bidang Lingkungan Hidup adalah nomor 16;
 - q. Bidang Pariwisata adalah nomor 17;
 - r. Bidang Kesatuan Bangsa adalah nomor 18;
 - s. Bidang Kepegawaian adalah nomor 19;
 - t. Bidang penghubung adalah nomor 20;
 - u. Bidang Komunikasi, informasi dan dokumentasi adalah nomor 21;
 - v. Bidang BUMD adalah nomor 22;
 - w. Bidang Ketentraman dan Ketertiban adalah nomor 23;
 - x. Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah nomor 24;
 - y. Bidang Perikanan Kelautan adalah nomor 25;
 - z. Bidang Perpustakaan adalah nomor 26;
 - aa. Bidang Perempuan dan KB adalah nomor 27;
 - bb. Bidang Pelayanan Perizinan adalah nomor 28;
 - cc. Kecamatan adalah nomor 50;
 - dd. Kelurahan adalah nomor 51;
- (7) Nomor kode Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e merupakan penjabaran dari Bidang Tugas SKPD sesuai struktur organisasi pada Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- (8) Kode Tahun pembelian atau pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf f, dituliskan 2 (dua) angka terakhir pada tahun pembelian atau perolehan barang, sedangkan untuk barang yang tidak diketahui tahun pembelian atau perolehannya agar dibandingkan dengan barang yang sama, sejenis, tipe, merk, bahan, dsb, serta penetapan perkiraan tahun tersebut ditetapkan oleh pengurus barang.
- (9) Nomor kode unit kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf g untuk masing-masing SKPD diberi Nomor urut kode unit kerja sesuai struktur organisasi perangkat daerah mulai dari nomor 01 dan seterusnya sampai sejumlah unit kerja dalam SKPD tersebut.

- (10) Nomor kode sub unit kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf h untuk masing-masing Unit kerja SKPD diberi Nomor urut kode Sub Unit Kerja sesuai struktur organisasi perangkat daerah mulai dari nomor 01 dan seterusnya sampai sejumlah sub unit kerja dalam SKPD tersebut.
- (11) Nomor kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditambah 6 (enam) digit yang selanjutnya disebut nomor kode keberadaan barang yang dibakukan dengan memperhatikan lokasi-lokasi keberadaan barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Sub Unit Kerja.
- (12) Nomor SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Nomor unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan sekaligus nomor kode keberadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (13) Penulisan nomor kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut :




Pasal 5

- (1) Nomor Kode barang milik Daerah terdiri dari 14 (empat belas) digit yang tersusun berurutan ke belakang dibawah suatu garis lurus, yaitu :
- a. 2 (dua) digit nomor kode golongan barang;
 - b. 2 (dua) digit nomor kode bidang barang;
 - c. 2 (dua) digit nomor kode kelompok barang;
 - d. 2 (dua) digit nomor kode sub kelompok barang;
 - e. 2 (dua) digit nomor kode sub-sub kelompok atau jenis barang; dan
 - f. 4 (empat) digit nomor kode register.
- (2) Nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) golongan barang, yaitu:
- a. Tanah adalah nomor 01;
 - b. Mesin dan peralatan adalah nomor 02;
 - c. Gedung dan bangunan adalah nomor 03;
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan adalah nomor 04;
 - e. Aset Tetap Lainnya adalah nomor 05;


f. Konstruksi

- f. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah Nomor 06;
- (3) Penatausahaan atas barang milik daerah berupa Aset Tak berwujud dan Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif kegiatan pemerintah daerah dapat digolongkan ke dalam golongan Aset lainnya dengan nomor 07.
- (4) Golongan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Kartu Inventaris Barang (KIB), yaitu :
- Tanah (KIB A);
 - Mesin dan Peralatan (KIB B);
 - Gedung dan Bangunan (KIB C);
 - Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D);
 - Aset Tetap Lainnya (KIB E);
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F).
- (5) Nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun berurutan kebelakang dibawah satu garis lurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) Penulisan Kode pada Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;



Pasal 6

Cara Penulisan Kode lokasi dan Kode Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah sebagai berikut :



BAB III
PEMASANGAN KODEFIKASI BARANG DAN TANDA KEPEMILIKAN

Pasal 7

- (1) Kodefikasi harus dicantumkan pada setiap barang inventaris, kecuali apabila ruang/tempat yang tersedia tidak dapat memuatnya, cukup dicatat dalam BI (Buku Inventaris), KIB (Kartu Inventaris Barang) dan KIR (Kartu Inventaris Ruangan);
- (2) Pencantuman kodefikasi barang dan anda kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. kendaraan bermotor roda 4 (empat) ditempatkan di bagian luar yang mudah terlihat.
 - b. kendaraan bermotor roda 2 (dua), ditempatkan di bagian badan yang mudah dilihat.
 - c. kendaraan bermotor lainnya dan alat-alat berat ditempatkan di bagian yang mudah dilihat.
 - d. tanah kosong dicantumkan pada sebuah papan yang berukuran sekurang-kurangnya 60X100 cm.
 - e. rumah dinas daerah dicantumkan pada tembok rumah bagian depan sehingga tampak nyata dari jalan umum, yang berbentuk papan kecil dengan ukuran sekurang-kurangnya :
 - 1) lebar 15 cm.
 - 2) panjang 25 cm.
 - 3) gambar lambang daerah ukuran garis tengah 6 cm; dan
 - 4) tinggi huruf 2 cm.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 3 September 2012

BUPATI JEMBRANA, *f*

2 I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 3 September 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

m
GEDE GUNADNYA

